

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN : 1978 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 3 Tahun 1976

TENTANG

PUNGUTAN TERHADAP PENGUJIAN MOBIL BARANG
DAN MOBIL PENUMPANG SERTA PEMERIKSAAN DI
JEMBATAN TIMBANG TERHADAP MOBIL BARANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keselamatan orang dan barang atas mobil-mobil yang mempergunakan/melalui jalan umum dipandang perlu mengadakan pengujian yaitu : setiap mobil barang, mobil penumpang dan traktor

dengan/tanpa kereta tempelan atau kereta gandengan wajib diuji oleh DLLAJR tiap kali pada waktunya secara periodik, sebelum melakukan kegiatannya;

- b. bahwa untuk menjaga keselamatan orang dan barang, juga untuk mengamankan jalan-jalan dan jembatan dari kerusakan sebagai akibat dari penggunaan jalan yang melebihi dari ketentuan, dipandang perlu mengadakan pengawasan dan penertiban yang intensip terhadap mobil-mobil barang di jembatan timbang.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 10 tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang No. 3 tahun 1965, tentang lalu lintas dan angkutan Jalan raya;
 4. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1958, tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Darah Tingkat I;
 5. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (LN. No. 451) tentang Wegverkeersverordening jo Peraturan Pemerintah tanggal 1 Juli 1951 (LN. No. 47) tentang Perubahan Peraturan Lalu Lintas jalan;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Perhubungan tanggal 8 Juli 1972 No. 105 tahun 1972 No. 205/KPTS tahun 1972 dan No. SK 355/U/1972

tentang Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya;

7. Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Nopember 1970 No. SK 355/L/1970 tentang Penetapan Beaya Pengujian Bagi Mobil Bis, Mobil Barang dan Traktor Dengan/Tanpa Kereta Tempelan atau Kereta Gandengan;
8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Memetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PUNGUTAN TERHADAP PENGUJIAN MOBIL PENUMPANG DAN BARANG SERTA PEMERIKSAAN DI JEMBATAN TIMBANG TERHADAP MOBIL BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Kendaraan bermotor: setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kenda-

raan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel;

- b. Mobil penumpang : setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- c. Mobil Bis : setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- d. Mobil barang : kendaraan bermotor selain dari pada yang termaksud dalam sub b dan c dan selain kendaraan beroda dua;
- e. Kendaraan umum : setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- f. D.L.L.A.J.R. : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- g. DIPENDA : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN

Pasal 2

(1) setiap mobil bis, mobil barang dan kendaraan umum serta traktor dengan/tanpa kereta tempelan atau kereta gandengan wajib diuji oleh DLLAJR tiap kali pada waktunya secara periodik sebelum melakukan kegiatannya.

(2) Untuk pengujian kendaraan tersebut ayat (1) pasal ini, pihak yang bersangkutan harus mengisi formulir permohonan pengujian kendaraan yang disediakan ditempat pengujian.

BAB III

PEMERIKSAAN DI JEMBATAN TIMBANG

Pasal 3

Setiap mobil barang yang menggunakan atau melalui jalan raya wajib diperiksa dan ditimbang di jembatan timbang.

BAB IV

PUNGUTAN

Pasal 4

(1) Terhadap pengujian kendaraan tersebut pasal 2 diadakan penggantian biaya :

- a. peralatan pengujian/platkir sebesar Rp. 1.000,-
- b. buku pengujian sebesar Rp. 500,-
- c. formulir permohonan pengujian kendaraan sebesar Rp. 1.000,-

(2) Setiap mobil barang yang ditimbang di jembatan timbang dikenakan biaya sebesar Rp. 100,- untuk sekali penimbang.

(3) Tentang perubahan-perubahan besarnya biaya tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

BAB V

PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pungutan-pungutan tersebut pasal 4 di atas dipertanggung jawabkan kepada DIPENDA.

(2) Prosedur pelaksanaan pungutan sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

HASIL PUNGUTAN

Pasal 6

(1) Pungutan dimaksudkan pasal 4 di atas, hasilnya digunakan :

- a. 80% untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. 20% untuk biaya operasionil dan peningkatan pelayanan.

(2) Penggunaan biaya tersebut ayat (1) sub b pasal ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 15 Juli 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT I TINGKAT I
JAWA TENGAH JAWA TENGAH,

KETUA,

PARWOTO

SOEPARDJO .

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 jo pasal 12 Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 1 tanggal 24 Januari tahun 1977 Seri B Nomor 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

K A R D I M A N

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK. I JAWA TENGAH

Nomor : 3 Tahun 1976

TENTANG

PUNGUTAN TERHADAP PENGUJIAN MOBIL BARANG DAN MOBIL PENUMPANG SERTA PEMERIKSAAN DI JEMBATAN TIMBANG TERHADAP MOBIL BARANG.

I. PENJELASAN UMUM.

- A. Dewasa ini sering terjadi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya korban-korban manusia maupun kerugian benda/barang yang antara lain disebabkan baik karena kondisi kendaraan yang tidak memadai maupun karena jumlah muatan orang/barang yang melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan.

Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah yang selain untuk menghindari korban manusia maupun menjaga keselamatan barang-barang yang diangkut, di maksud pula untuk memelihara jalan raya atas pemakaian jalan yang melebihi dari kapasitas. Pengaturan tentang masalah-masalah ini telah tertampung dan diatur oleh Peraturan yang lebih tinggi baik Undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya.

Maksud Peraturan Daerah ini dititik beratkan kepada kepentingan pembeayaan yang membawa konsekwensi pungutan-pu-

ngutan atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penertiban dan pengawasan lalu lintas.

- B. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, semula pungutan-pungutan di maksud telah dituangkan dalam S.K. Gubernur Kdh. Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Nopember 1975 No. Huk. 157/1975. Namun dalam rangka pemantapan S.K. Gubernur Kdh. tersebut disusunlah Peraturan Daerah ini sesuai dengan maksud UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah di mana di dalam penjelasannya antara lain disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang merupakan beban pungutan kepada masyarakat harus dimuat dalam Peraturan Daerah yang ditegaskan lagi oleh Menteri Dalam Negeri dengan S.K. tanggal 23 Juli 1975 No. 172 Tahun 1975 bahwa semua jenis pungutan Daerah harus ditetapkan masing-masing dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

sub a sampai dengan g
cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Wajib uji tidak berlangsung satu kali saja, akan tetapi tiap kali pada waktu secara periodik sebelum melakukan kegiatan.

ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 3

Mobil barang yang di maksud ialah yang bermuatan.

Pasal 4

ayat (1) sub a.

cukup jelas.

ayat (1) sub b.

Yang di maksud dengan penggantian buku pengujian sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ialah penggantian buku pengujian yang apa bila pada saatnya harus diganti umpama karena rusak, hilang atau karena memang sudah perlu diganti. Dalam hal ini tidak selamanya setiap pengujian diadakan penggantian buku pengujian. Penggantian buku pengujian berlaku untuk setiap mobil.

ayat (1) sub c

cukup jelas.

ayat (2) dan (3)

cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Di dalam prosedur pelaksanaannya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan DLLAJR untuk melakukan tugas-tugas pelaksanaan dan DIPENDA bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengkoordinasian.

ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1) dan (2)
cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Pada prinsipnya semua peraturan-peraturan yang telah ada asal tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

ayat (3) : cukup jelas.
